



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR : 02 TAHUN 2008**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA
KPU KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI PAPUA BARAT**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka merekrut Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Barat masa jabatan 2008 – 2013, perlu membentuk Tim Seleksi sebagaimana yang diamanatkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Pasal 22 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7), Pasal 23 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
3. Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 37/SDM/KPU/2004 tanggal 25 April 2004 tentang Pengangkatan Keanggotaan KPU Provinsi Papua Barat.

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Sorong Nomor 270/128 tanggal 01 Februari 2008 perihal Pengajuan Calon Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Sorong dan Keputusan DPRD Kabupaten Sorong Nomor 01/DPRD/2008 tanggal 18 Februari 2008 tentang Penetapan 2 (dua) orang Calon Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Sorong;
2. Surat Bupati Raja Ampat Nomor 271/63/2008 tanggal 14 Februari 2008 perihal Pengajuan Calon Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Raja Ampat;
3. Radiogram Bupati Fak Fak Nomor T-270/017/SET/2008 tanggal 15 Februari 2008 perihal Pengajuan Calon Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Fak Fak, dan Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Fak Fak Nomor 271/23-P tanggal 09 Februari 2008 tentang Pengembalian

Penetapan 2 (dua) orang Calon Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Fak Fak tidak dapat terlaksana dan menyerahkan sepenuhnya ke KPU Provinsi Papua Barat;

4. Surat Bupati Kaimana Nomor 271/176/SET tanggal 13 Februari 2008 perihal Pengajuan Calon Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kaimana dan Keputusan DPRD Kabupaten Kaimana Nomor 004/KPTS/DPRD-KMN/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Penetapan 2 (dua) orang Calon Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kaimana;
5. Surat Bupati Manokwari Nomor 170/178 tanggal 18 Februari 2008 perihal Calon Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Manokwari dan Surat Ketua DPRD Kabupaten Manokwari Nomor 170/021 tanggal 11 Februari 2008 tentang Penetapan 2 (dua) orang Calon Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Manokwari;
6. Surat Bupati Teluk Bintuni Nomor 54/09/BUP-TB/II/2008 tanggal 14 Februari 2008 perihal Pengajuan Calon Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Teluk Bintuni dan Keputusan DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 03/KPTS/PIMP/DPRD-TB/2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Penetapan 2 (dua) orang Calon Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Teluk Bintuni;
7. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Teluk Wondama Nomor 01/KPTS/DPRD-TW/2008 tanggal 18 Februari 2008 tentang Penetapan 2 (dua) orang Calon Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Teluk Wondama dan hasil konsultasi KPU Provinsi Papua Barat dengan Bupati Teluk Wondama tanggal 04 Februari 2008 tentang Calon Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Teluk Wondama;
8. Hasil konsultasi KPU Provinsi Papua Barat dengan DPRD Kabupaten Sorong Selatan dan Bupati Sorong Selatan di Teminabuan tanggal 08 Februari 2008 tentang Calon Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan;
9. Surat Walikota Sorong Nomor 270/92/2008 tanggal 30 Januari 2008 perihal Calon Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Sorong dan Berita Acara Hasil Rapat Pleno DPRD Kota Sorong tanggal 19 Februari 2008 tentang Penetapan 2 (dua) orang Calon Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Sorong;
10. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tanggal 19 Februari 2008 tentang Penetapan Calon Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota.

Memutuskan

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Barat.
- KEDUA** : Mengangkat personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota dengan melaksanakan tugas secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat serta berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.
- KETIGA** : Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, memiliki ruang lingkup tugas untuk memilih Bakal Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota dengan tahapan kegiatan :
- a. mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU Kabupaten Kota dalam kurun waktu 3 (tiga) hari melalui 2 (dua) media massa cetak harian lokal untuk 1 (satu) kali terbit dan 1 (satu) media massa elektronik lokal selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
 - b. menerima pendaftaran dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengumuman berakhir;
 - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 - e. melakukan seleksi tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. mengumumkan nama daftar bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis pada 2 (dua) media massa cetak harian lokal selama 1 (satu) hari dan media massa elektronik lokal selama 3 (tiga) hari berturut-turut untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - g. melakukan wawancara dengan bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota termasuk mengklarifikasi tanggapan dan masukan dari masyarakat dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- KEEMPAT** : Tim Seleksi sebagaimana diktum KETIGA mengusulkan 10 (sepuluh) nama bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai hasil seleksi kepada KPU Provinsi Papua Barat dengan susunan nama berdasarkan abjad disertai dengan salinan berkas administrasi tiap-tiap bakal calon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Tim Seleksi menetapkan 10 (sepuluh) nama bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota.

- KELIMA** : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT melaksanakan tugasnya sampai dengan pelantikan anggota KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat.
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud diktum KELIMA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tim Seleksi melaksanakan tugas dan berakhir sebagaimana pada diktum KELIMA.
- KEDELAPAN** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada tanggal : 19 Februari 2008

Ketua,

ttd

REGINA SAUYAI

Untuk Salinan yang sah sesuai aslinya
Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat
Kepala Bagian Hukum dan Humas



Drs. AMIRUDDIN HAMZAH
NIP. 010 150 032

Lampiran 1. : Keputusan KPU Prov. Papua Barat
Nomor : 02 Tahun 2008
Tanggal : 19 Februari 2008

TIM SELEKSI

CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI PAPUA BARAT

- I. KABUPATEN SORONG
1. MUSA LASARUS MALAGAM, S.Sos, M.Si
 2. Drs. RUSTAMADJI
 3. FRIDA FLORA GIFILEM, S.Sos
 4. CHRISTOFEL S. TUTUARIMA, SH
 5. ALEXI SASUBE, SH
- II. KABUPATEN SORONG SELATAN
1. Drs. H. FATTAH
 2. Ir. VIKTOR KAMBUAYA
 3. IZAK MERES, SH
 4. SAMUEL BLESS, SE, M.Si
 5. KORNELIS ASEW, SH
- III. KABUPATEN RAJA AMPAT
1. ANDRIS W. COE, S.Th
 2. Drs. GUNAWAN
 3. LINDA IRJANA RANGGA, SE
 4. Drs. ALDYSIUS
 5. Drs. STEVANUS ASEW
- IV. KABUPATEN FAK FAK
1. Drs. M. TAHIR MUSTAFA, M.Si
 2. MOY UGAR, S.Hi
 3. MARTHA MAMARI, S.Pd
 4. Drs. ALI BAHAM TEMONGMERE, M.Th
 5. Drs. WALUYO SEJATI, MM
- V. KABUPATEN KAIMANA
1. Drs. SAMUEL FENETIRUMA
 2. AGUS DUWILA, S.Sos
 3. DENNY FERDINAND MAMULI, S.Ag
 4. Drs. CLETUS NASIRA
 5. JAFAR WARFETE, S.Sos
- VI. KABUPATEN MANOKWARI
1. ARNOLDA AWOM, SH
 2. Pdt. BASTIAN SALABAI, S.Th
 3. Ir. RUDY MATURBONGS, M.Si
 4. YUZAK WABIA, S.Sos, M.Si
 5. RUTH LAITERA, S.Pd
- VII. KABUPATEN TELUK BINTUNI
1. KORNELIS TRORBA, SH
 2. ZEFNAD OGONEY, S.IP
 3. FLORENTINUS G. R. HAMMAR, SE
 4. FAIZIN, S.Hut
 5. Ir. KASIRAN LAIBIN
- VIII. KABUPATEN WONDAMA
1. Ir. HENDRIK MEMBAR, M.Si
 2. Drs. ANTON RIRIHENA
 3. dr. JHON YUTENI
 4. WENAN IMBURI, S.Pd
 5. NAOMI ELSIANA, S.Pd
- IX. KOTA SORONG
1. RIKY NAUW, SE
 2. Ir. DECY KAMBUAYA, M.A
 3. NORBERTHUS YUMTE, S.Th, M.Th
 4. Drs. DANIEL PATONGLOAN
 5. HASAN BASRI, S.Ag

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 19 Februari 2008

Ketua,

ttd

REGINA SAUYAI

Untuk Salinan yang sah sesuai aslinya
Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat
Kepala Bagian Hukum dan Humas



Drs. AMIRUDDIN HAMZAH
NIP. 010 150 032

kpu.go.id/pabar